

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	NERACA	40	5-08-2002

■ Pertambangan

Rachmat Sudibyo Hari Ini Dilantik Jadi Ketua Balak

* *Tanpa Fit and Proper Test*

Jakarta, NERACA

Rachmat Sudibyo dipastikan hari ini (Senin 5/8) akan dilantik sebagai Ketua Badan Pelaksana (Balak) Kegiatan Hulu Migas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. Kepastian tersebut disampaikan sendiri oleh Rachmat ketika diminta konfirmasi oleh *Neraca* di Jakarta, pekan lalu.

Pengangkatan Rachmat sebagai Kepala Balak adalah yang pertama untuk badan yang baru dibentuk pada pertengahan Juli 2002 itu. Badan ini menggantikan Direktorat MPS (Manajemen Production Sharing) yang dulu berada di bawah koordinasi Direktur Utama Pertamina. "Undanguan yang saya terima, pelantikan itu memang akan dilakukan Senin tanggal 5 Agustus nanti. Tapi jangan tanya saya soal personalia lengkapnya, masih disusun," kata Rachmat yang mengaku terus terang bahwa meski pengangkatan Kepala Balak perlu dikonsultasikan dengan DPR untuk dilakukan *fit and proper test*, untuk yang

pertama ini tidak dilakukan sedetil itu karena calonnya tunggal, hanya dia seorang.

Menurut Rachmat, badan yang akan dipimpinnya ini dalam perjalanannya nanti hanya akan mengambil sebagian karyawan dari Direktorat MPS, dan selebihnya kemungkinan besar dikembalikan ke Pertamina. Berapa persisnya karyawan yang akan diangkat dalam Balak, menurut Rachmat, menunggu sekitar satu tahun dengan melihat perkembangan yang ada kelak.

"Yang pasti tidak semua karyawan MPS Pertamina otomatis menjadi karyawan Balak. Tapi saya tidak tahu berapa besar jumlahnya, mungkin kurang dari separuhnya. Dalam satu tahun perjalanannya nanti, Balak dan Pertamina akan memberikan pilihan kepada karyawan MPS untuk menentukan pilihan, ikut Balak atau Pertamina. Tapi kita tentu melihat formasi yang tersedia nanti," kata Rachmat yang dalam pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir dengan wartawan dalam kapasitasnya

sebagai Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DSEDM).

Menyinggung tentang rencana kerja Balak dalam tahun-tahun pertama kegiatannya, menurut Rachmat, selain menyiapkan personalia yang handal juga akan mengamandemen kontrak-kontrak PSC (Production Sharing Contract) tanpa mengubah substansinya. Pengamandemen itu hanya dilakukan sebatas perubahan kepada para pihak yang menandatangani, dari Pertamina ke Balak. "Akronim Balak sesungguhnya masih belum resmi, kita masih mencari akronim lain," kata Rachmat.

Nonprofit

Seperti diketahui, pembentukan balak ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sesuai PP yang ditetapkan di Jakarta 16 Juli 2002 tersebut, badan pelaksana ber-

fungsi mengawasi kegiatan usaha hulu, agar pengambilan sumber daya alam migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara dan kemakmuran rakyat. Artinya, badan pelaksana ini akan mengambil alih tugas Pertamina, tetapi bersifat tidak mencari keuntungan.

Dalam PP disebutkan, badan pelaksana bertugas memberikan pertimbangan kepada menteri mengenai penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama, melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama, mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu juga memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran, melaksanakan pemantauan dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama, serta menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas

bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Badan pelaksana terdiri atas unsur pimpinan yang terdiri dari kepala badan pelaksana, wakil badan pelaksana, tenaga teknis, lima orang tenaga ahli, dan lima orang deputi. Kepala badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, sementara wakil dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usul kepala badan pelaksana.

Sebelumnya, pemerhati masalah minyak dan gas bumi (Migas) Kurtubi menilai, pembentukan Balak, sesungguhnya awal dari kehancuran sistem perminyakan nasional. Pasalnya, kata Kurtubi, badan yang samar-samar status hukumnya tersebut, sangat berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Menurut Kurtubi, Balak dalam UU Migas yang baru merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), bukan badan usaha milik negara (BUMN). Dengan

statusnya ini, Balak otomatis tidak memiliki aset, kecuali harta yang dimiliki oleh negara.

Yang dikhawatirkan dengan statusnya itu, menurut Kurtubi, jika suatu saat terjadi *dispute* antara Balak selaku penandatanganan kontrak dengan Kontraktor *Production Sharing* (KPS), maka semua aset dapat diancam untuk disita untuk KPS, karena keberadaan BHMN Balak adalah perpanjangan negara.

"Kita mengkhawatirkan apa yang dialami Pertamina saat ini ketika harus berhadapan dengan kontraktor PLTP Karaha Bodas, Karaha Bodas Company LLC. Beruntung, dalam kasus ini, karena Pertamina sebagai badan usaha yang menandatangani kontrak KBC, maka ketika *dispute* terjadi, penyitaan aset hanya terbatas milik Pertamina. Bisa dibayangkan, jika yang menandatangani itu adalah Balak, maka kemungkinan Kedubes RI di luar negeri bisa disita pengadilan. Ini sesungguhnya yang kita khawatirkan," kata Kurtubi mengingatkan. (31)